KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) ANALISIS MUSDAH MULIA TERHADAP Q.S AN-NISA' AYAT 34

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

OLEH:

FITRI YULIANI

(4119082)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1444 H/ 2023 M

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Penjelasan Judul 15

F. Kerangka Teori 18

1. Rumah Tangga dalam Al-Qur'an 18
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 24
3. Biografi Musdah Mulia 32

G. Metode Penelitian 34

1. Jenis Penelitian 36
2. Sumber Data 36
3. Teknik Pengumpulan Data 37
4. Teknis Analisis Data 37

H. Sistematika Pembahasan 38

Bab II: Landasan Teori

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 39

B. Kekerasan Terhadap Perempuan 45

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....48

D. Islam Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....50

E. Biografi Musdah Mulia 53

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an 57

B. Analisis Musdah Mulia Terhadap Q.s An-Nisa' Ayat 34 64

Bab IV: Penutup

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA.....81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komnas perempuan mengatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga lima tahun terakhir ini, sebagaimana yang pada tahun 2017 tercatat sebanyak 42.683 kasus penganiyaan dan KDRT di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2018 kasus KDRT telah berkurang yang mana 39.567 kasus. Pada tahun 2019 semakin berkurangnya kasus KDRT di Indonesia menjadi 38.983. Selanjutnya di tahun 2020 kasus KDRT berkurang lagi menjadi 36.672.[1] Di tahun 2021 kasus KDRT di Indonesia tercatat 28.091. Pada bulan oktober 2022 tercatat 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia.[2] Dari data-data di atas kebanyakan korban kekerasan yang terjadi di rumah tangga ini adalah perempuan dan anak-anak.

Tindak kekerasan timbul akibat karena adanya salah paham antara kedua belah pihak atau dalam rumah tangga terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri.[3] Berumah tangga suami sebagai pemimpin dan menjadi panutan serta pembimbing dalam keluarga. Kekerasan rumah tangga biasa sering dialami oleh perempuan, tandanya sebagai bukti bahwa KDRT masih

[1] https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses pada 09 Februari 2023.

[2] https://m.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022 diakse pada 10 Februari 2023.

[3] Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007) Vol.8, No. 2.

banyak terjadi.[4] Banyak kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai korban. Contohnya di Semarang telah terjadi suatu kasus, suami mencekik istrinya hingga tewas, lantaran suami cemburu terhadap istrinya yang dituduh berselingkuh, sehingga memicu pertengkaran hingga penganiyaan.

Adapun dalil-dalil yang mengisyaratkan larangan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Q.S an-nisa' ayat 34

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ ﴾

Artinya:" Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."

Pada Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34 ini mengisyaratkan bahwa dilarangnya melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, apalagi ini terjadi pada perempuan. Dalam perkawinan tidak jarang antara suami istri terjadi perselisihan, seperti ketika istri nuyuz. Ayat di atas menjelaskan bahwa salah

[4] Moerti Hardiati Sooeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm xiii.

satu tahap yang bisa di lakukan suami ketika menghadapi istri yang nusyuz adalah dengan memukul istri, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Meskipun demikian, pembolehan memukul dalam ayat ini tidak sedikitpun menghendaki kekerasan terhadap istri. Islam menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga, yang terjadi dikalangan Muslim dewasa ini tindaklah bersumber dari ayat al-Qur'an surat an-Nisa' 34 ini. Laki-laki yang memukul istri mereka untuk tujuan mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, berarti dia belum bisa membaca kehendak al-Qur'an yang sesungguhnya.

Para Mufassir berpendapat, esensi suat an-Nisa' ayat 34 ini diantaranya ialah: kaum laki-laki adalah pemimpin keluarga , maka diperlukan mempunyai sifat dan jiwa kepemimpinan. Karena Allah telah melebihkan laki-laki, maka haruslah memilikijiwa kepemimpinan. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Selain itu istri yang sholehan adalah istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suami baik dirumah maupun ketika suami tidak dirumah.[5]

Menurut penafsiran Quraish Shihab seorang ilmua Indonesia terhadap Qur'an Surah an-Nisa' 34 menjelaskan kepada suami dalam menghadapi istri yang nushuz, suami dilarang melakukan kekerasan terhadap istri. Sebagai

[5] Susi Rahayu, *Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Istri Di Kala Terjadi Perselisihan*, Universitas Islam Bandung, hlm. 87

kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.[6]

Menurut Musdah Mulia ia berpendapat bahwa melakukan pemukulan terhadap perempuan (istri) berhubungan kekuatan mental perempuan yang tidak berdaya melawan laki-laki (pasangan), demikian pula lemahnya istri terhadap perilaku agresif di rumah (KDRT). Pertengkaran terkait surah an-Nisa' pasal 34 tentang pemukulan..

﴿ ۚ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ ﴾

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar". (Q.s An-nisa' 34)

Pemukulan dapat menyebabkan rentan terhadap kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak. Jika tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maka suami akan beranggapan lebih berkuasa atas

[6] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 509

perempuan dan semena-mena melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.[7]

Menurut analisis penulis perbedaan pendapat Musdah Mulia dengan pandangan ilmuan Indonesia yakni Quraish Shihab adalah Kalau Quraish Shihah lebih memfokuskan pada istri yang *Nusyuz* terhadap suaminya dan hukuman yang harus diberikan suami terhadap istri yang *Nusyuz*. Sedangkan pandangan musdah mulia, beliau lebih memfokuskan dampak yang dirasakan dan didapat oleh perempuan apabila melakukan kekerasan, dampaknya perempuan bisa terganggu kejiwaan serta bisa melakukan hal-hal yang tak terduga.

Pada hakikatnya dalam menjalani hubungan suami istri ini merupakan suatu kemitraan. Dalam Al-Qur'an hubungan suami dan istri merupakan suatu hubungan yang saling menyempurnakan, sebagaimana disebutkan pasa Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187.[8]

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن... ١٨٧ ﴾

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka..." (Q.s Al-Baqarah 187)

Hal yang sama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan

[7] Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), hlm. 75-76.

[8] Qurays Shihab. *Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jakarta : PARAMADINA, 2001) cet. ke-2, hlm xxxiii.

"payung hukum" bagi para korban perempuan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 1 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) mendefenisikan KDRT ini sebagai: Perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, penelantaran rumah tangga juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[9]

Sementara dalam Islam suami dan istri memiliki posisi yang sama, sebagaimana dalam Q.s Al-Hujurat ayat 13

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti." (Q.s Al-Hujurat 13)

Ayat di atas menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi ibadah maupun dari segi aktivitas sosial. Ayat ini juga

[9] Komnas Perempuan, *Peta KekerasanPengalaman Perempuan Indonesia*. Komnas Perempuan, Jakarta, Komnas Perempuan 2002.

mempertegas misi pokok Al-Qur'an diturunkan untuk membebaskan manusia dari penindasan, perbedaan, kekerasan seksual dan lain-lainya.[10]

Menurut Quraish Shihab tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah "Tidak ada orang yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidupnya". Pernyataan ini, kemudian diperkuat lagi dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Bukhori, Abu Daud, Ibnu Majah Larangan memukul istri. Karena Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya. Nabi berkata : "*Jangan memukul sampai menciderai, jangan pukul wajah dan jangan sampai menganiaya*"[11]

Senada dengan itu menurut Syekh Nawawi kekerasan dalam rumah tangga sangat dilarang baginya, karena memukul istri tidak diperbolehkan, kecuali ada batasannya. Memukul tidak boleh keras, tidak menyakitkan tidak boleh melukai wajah dan memukulnya dengan sapu tangan.[12]

Dalam Islam sangat melarang keras terjadinya KDRT. Ada beberapa isyarat yang melarang KDRT, Karena perempuan memiliki sifat yang sensitif. Seorang suami harus bisa bersabar dengan sikap istrinya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

[10] Abdul Muin, *Fiqih Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 114.

[11] https://www.liputan6.com/amp/5176710/tentang-kdrt-quraish-shihab-pelaku-adalah-orang-yang-gagal di akses pada 12 Februari 2023.

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ... ٣٤ ﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah pelindung atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)." (Q.s An-Nisa' 34)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, kata laki-laki adalah pengurus dan pelindung untuk wanita, pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai dan mendidiknya jika menyimpang. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.[13]

Ternyata dalam Al-Qur'an sangat rinci menjelaskan tentang KDRT. Dengan demikian dalam hal ini penulis mencoba untuk meninjau kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa kekerasan fisik, mental, psikologi, ekonomi dan kekerasan seksual. dari semua itu sangat bertentangan dengan hak azazi manusia (HAM). Pada dasarnya rumah tangga merupakan suatu tempat yang aman,tentram dan damai. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia Terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34.

[13] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan , kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 509

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk ayat-ayat yang diduga bermakna KDRT dan penafsiran ulama?
2. Bagaimana pandangan Musdah Mulia terhadap Q.S an-Nisa' ayat 34?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

 Sehubung dengan telah penulis paparkan rumusan masalah diatas, maka dari itu tujuannya adalah

 a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk ayat Al-Qur'an yang diduga bermakna KDRT dan penafsiran ulama?
 b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Musdah Mulia terhadap Q.S an-Nisa' ayat 34?

2. Manfaat

 a. Manfaat Teoritis

 Manfaat secara teoritis, dari hasil kajian ini dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, keilmuan dengan pokok pembahasan yang lebih jauh ayat-ayat tentang kekerasan, dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai referensi terkait kekerasan dalam rumah tangga menurut Al-

Qur'an menurut Al-Quran yang berfungsi sebagai informasi mendukung bagi peneliti tentang objek yang sama atau semacamnya.

b. Manfaat Praktis

1) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, sehingga mendapatkan gelar S.Ag.

2) Sebagai Literatur sekaligus sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan khazanah Ilmu Tafsir untuk kepustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran yang penulis lakukan, penulis jumpai hasil penelitian yang bersinggung dengan skripsi yang penulis angkat yang mana sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad 'Azzam Manan. yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologis". Yang mana dalam penulisan penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada kekerasan dalam segi sosiologis. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, adapun perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis

Musdah Mulia terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan pada pandangan sosiologis.[14]

2. Jurnal yang ditulis oleh Rosa alimi dan Nunung Nurwati yang berjudul "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". Yang mana dalam penulisan penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada faktor kekerasa terhada perempuan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, adapun perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan pada faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan.[15]
3. Skripsi yang ditulis oleh Islamiyati yang berjudul "Kekerasan Suami Kepada Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Islam". Yang mana dalam penulisan penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada faktor penyebab dan akibat kekerasan suami kepada istri. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan islam atau menurut al-Qur'an, adapun perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu

[14] Mohammad 'Azzam Manan, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologis*", Legislasi Indonesia.

[15] Rosa alimi dan Nunung Nurwati , "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", (Universitas Padjajaran).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan pada kekerasan suami terhadap istri yang menurut pandangan islam yang mana menurut pandangan Al-Qur'an dan Hadis.[16]

4. Jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dan Donny Meilano yang berjudul "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindakan Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam." Jurnal ini ditulis mengenai *Nusyuz* istri terhadap suaminya yang melakukan tindakan pemukulan dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapaun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu penulis menggunkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada tindak pemukulan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut Siti Musdah Mulia.[17]
5. Jurnal yang ditulis oleh Zulkifli yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam". Jurnal ini ditulis mengenai pengajaran Al-Qur'an dan hadis tentang KDRT. Adapaun perbedaan penelitian tersebut

[16] Islamiyati, "*Kekerasan Suami Kepada Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Islam*", Universitas Diponegoro Semarang.

[17] Uswatun Hasanah, "*Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindakan Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam*." IAIN Pontianak.

dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu penulis menggunakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam yang mana termasuk Al-Qur'an dan hadist.

6. Skripsi yang ditulis oleh Widyanita yang berjudul " Pencegahan Bentuk KDRT Dalam Perspektif Al-Qur'an dan UU PKDRT (No.23 Tahun 2004)". Jurnal ini ditulis mengenai solusi atau cara yang ditawarkan Al-Qur'an agar tidak terjadi kekerasan. Adapaun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu penulis menggunakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada solusi atau cara yang ditawarkan Al-Qur'an dan UU PKDRT tentang kekersan.[18]
7. Jurnal yang ditulis oleh Laili Ramah, Al-Mujahidin Noor, Khairil Anwar yang berjudul "Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jurnal ini ditulis mengenai solusi Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapaun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu penulis menggunakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia

[18] Widyanita, *" Pencegahan Bentuk KDRT Dalam Perspektif Al-Qur'an dan UU PKDRT(No.23 Tahun 2004)",* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada solusi Al-Qur'an terhdapa kekerasan dalam rumah tangga.[19]

8. Jurnal yang ditulis oleh Rosma Alimi dan Nunung Nurwati yang berjudul "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan". Jurnal ini ditulis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap kususnya yang dilakukan suami terhadap istri, yang menimbulkan dampak sangat komplek terhadap perempuan. Adapaun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu penulis menggunakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Analisis Musdah Mulia terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34. Sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.[20]

Berdasarkan penjelasan diatas, Skripsi penulis tidak sama dengan riset yang sudah ada sebelumnya, dalam riset sebelumnya lebih mengemukakan secara umum tentang KDRT, sedangkan Penulis lebih memfokuskan analisi musdah mulia terhadap Q.S an-Nisa' ayat 34

[19] Laili Ramah, Al-Mujahidin Noor, Khairil Anwar, *"Solusi Al-Qur'an TerhadapKekerasan Dalam Rumah Tangga",* Institut Islam negeri Palangkaraya.

[20] Rosma Alini, Nunung Nurwati, *"Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan",* Universitas Padjadjaran.

E. Penjelasan Judul

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sejumlah orang yang memiliki kekuatan (merasa kuat) kepada seseorang yang berposisi lemah. Kekerasan di masyarakat dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu:

a. Kekerasan berbasis agama
b. Kekerasan berbasis budaya
c. Kekerasan berbasis politik
d. Kekerasan berbasis etnis
e. Kekerasan berbasis gender

Kekerasan yang berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda, seperti antara laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya.[21] Namun biasanya perempuan lebih banyak yang menjadi korban dibanding laki-laki. Faktor penyebanya antara lain disebabkan karena diskriminasi gender.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya penderitaan atau

[21] Mufidah, *Psikologis keluarga islam berwawansa gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm 241

kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemedekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[22]

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama, maka dari itu aparat negara dan masyarakat perlu perhatian kusus untuk mengawasi dan turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah tanggung jawab bersama.[23]

2. Musdah Mulia

Musdah Mulia memiliki nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, AM, APU. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Siti Musdah Mulia, Namun pada masuk SMP nama sitinya dihilangkan, karena tersa *ndeso* pada waktu itu.[24] Belia lahir pada tangga 3 maret tahun 1958 di Bore, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putri pertama dari H. mustamin Abdul Fatah fan HJ. Buaidah Achmad. Ibunya adalah seorang gadis pertama yang di desanya yang telah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad

[22] Mufidah, *Psikologis keluarga islam* hlm 242

[23] Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[24] Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati; *Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 345

(DDI), di Pare-Pare. Beliau merupakan seorang profesor agama dan juga aktivis hak perempuan indonesia. Musdah Mulia saat ini menjabat sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan dialog antaragama di Indonesia. Ia adalah wanita pertama yang diangkat sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan saat ini menjadi dosen pemikiran politik Islam di Sekolah Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Q.s An-Nisa' Ayat 34

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ ﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar". (Q.s An-Nisa' 34)

Maksud ayat diatas adalah Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan

mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Yang penulis maksud dengan judul diatas adalah seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya itu tidaklah pantas, seorang suami merupakan kepala keluarga yang membina, mengayomi, mengurusi dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Apabila seorang istri melawan terhadap suami, maka masalah ini harus dibicarakan dengan baik-baik agar terhidar dari kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Teori

1. Rumah Tangga dalam Al-Qur'an

a. Pengertian Rumah Tangga dalam Al-Qur'an

Rumah tangga adalah sekelompok atau sekumpulan kecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Rumah tangga yang terwujud *syah (Islam-pen)* setelah akad nikah dan perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.[25]

Menurut Syeikh Mahmud Saltut dalam bukunya "*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah"* mengatakan bahwa dalam keluarga tidak diragukan lagi apabila batu dasar dari bangunan suatu umat yang

[25] Sidi Nazar Bakary, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

terbentuk dari keluarga-keluarga yang berhubungan erat satu sama yang lainnya. pastilah kautatau lemahnya suatu bangunan umat ini tergantung pada kaut lemahnya keluarga yang menjadi batu dasar itu.[26]

Rumah tangga memiliki peran penting dalam kemajuan keluarga dan umat. Suatu masyarakat kan lebih aman, tentram apabila rumah tangga terjalin dengan penuh kebahagiaan. Demikian sebaliknya jika rumah tangga tidak terjalin dengan baik maka akan sering terjadi percecokan antar keluarga.[27]

Al-Qur'an mempunyai Asas yang sangat jelas dalam membina keluarga yakni *sakinah, mawaddah, warahmah* yang mana tertara dalam surah Ar-Ruum ayat 21.[28]

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١ ﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.s Ar-Ruum 21)

Berdarkan ayat diatas menurut Ibnu Katsir menjelaskan

[26] Mahmud saltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Ttp, Daar al-Qlam, 1996), Cet. Ke-3, hlm 147

[27] Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial ; dari Soa! Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-3

[28] Tafsir kemenaq 2019 diakses pada 11 Februari 2023

bahwa Allah SWT menciptakan wanita untuk laki-laki yang kelak akan menjadikannya sebagai istri oleh suamiya agar cenderung hidup tentram kepadanya.

b. Relasi Suami dan Istri Dalam Al-Qur'an

Suami merupakan pasangan hidup istri atau ayah dari anak-anaknya, suami adalah kepala keluarga dan sebagai pemimpin dikeluarganya yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Suami dalam berkeluarga tidak hanya dituntut untuk mencari nafkah saja, namun suami juga dituntut untuk membimbing, membina istri dan anak-anaknya. Suami juga motivator dalam berbagai kebijakan yang direncanakan dalam keluarga.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ ٣٤ ﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya". (Q.s An-Nisa' 34)

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan. Allah melimpahkan tugas yang lebih berat dan jauh

lebih sulit kepada kaum laki-laki ketimbang yang diberikan perempuan. Dengan kemampuan dan kepasitas akalnya yang laki-laki punya, seorang suami dapat memimpin dan mengatur rumah tangganya dengan baik.

Dalam berkeluarga ada hak dan kewajiban yang suami istri lakukan agar menjadi keluarga yang harmonis. Dalam Al-Qur'an disebutkan hak dan kewajiban suami istri agar terciptanya keseimbangan dalam berumah tangga,[29] yang disebutkan dalam Q.s Al-Baqarah ayat 228

ۗوَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "*Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". (Q.s Al-Baqarah 228)*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa suami memiliki satu tingkatan lebih dari istri yang harus dipahami secara bujaksana. Pada pengertian yang telah dialkukan mufassir, ayat ini sangat erat hubungannya dengan problrm rumah tangga yaitu talak (perceraian).[30]

Dalam Islam konsep relasi suami istri yang telah dijelaskan dalam surah Ar-rum ayat 21 agar suami istri bisa melakukan hal dan

[29] Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewaiban Dalam Keluarga"(*Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014*), hlm 157

[30] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya:Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

kewajibannya untuk membina keluarga sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan islam. Kehadiran hukum islam berfungsi sebagai mengatur keluarga yang *Sakinah, Mawaddah,* dan *Rahmah*.[31]

Perkawinan disahkan antara laki-laki dan perempuan berhubungan badan, maka dari itu hak istri atas suami sebagai berikut:[32]

HAK	KEWAJIBAN
Hak mendapatkan mahar	Kewajiban patuh dan taat kepada suami
Hak untuk mendapatkan nafkah	Menghormati keluarga suami
Dijaga nama baik oleh suami dan keluarganya	Megatur rumah tangga dengan baik
Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami	Menghargai suami

Adapun hak suami atas istri yang istri berkewajiban memenuhinya yakni seorang istri wajib mentaati suami dan suami juga berhak atas kepatuhan istrinya. Antara kedua belak pihak saling mentaati dan saling mematuhi akan menimbulkan keharmonisan

[31] Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), hlm. 76

[32] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 39

dalam rumah tangga.[33] Selanjunya istri harus wajib menjaga dirinya, harta dan keluarganya dikala suami tidak ada. Adapun hak bersama antara suami dan istri menurut Sayyid Sabiq[34]ialah berhubungan badan/seksual, menasabkan anak pada suami yang sah, hak mendapatkan warisan dan lain sebagainya.[35]

c. Problematika Rumah Tangga dalam Al-Qur'an

Menjalani kehidupan dalam rumah tangga seperti mengarungi lautan dengan sebuah bahtera. Banyak ujian serta terpaan angin dan gelombang yang harus di jalani. Dalam menjalani rumah tangga tidak ada yang berjalan dengan mulus saja dan tidak pernah sepi dari permasalahan. Ada permasalahan yang bisa diselesaikan secara baik-baik dan ada juga permasalahan yang semakin rumit hingga terjadinya perceraian.[36]

Problem dalam rumah tangga sering terjadinya dimulai dari komunikasi yang kurang baik. Membentuk keluarga yang *Sakinah, mawadaah* dan *rahmah* merupakan cita-cita setiap keluarga. Namun itu semua tidak terlepas dari setiap perselisihan diantara suami dan

[33] Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita (*Jakarta:al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 719

[34] Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama,* (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 33

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Jakarta: Pt Nada Cipta Raya, 2004), hlm. 39

[36] Nabi Mahmud, *Problematika rumah tangga dan kunci penyelesaiannya*, Terj.Iman sulaiman, (jakarta : Qisthi Press, 2004), Cet, ke-1, hlm. 277

istri.[37] Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti: kurangnya komunikasi yang baik antar suami dan istri yang bisa mengakibatkan suami melakukan kekerasan.[38] terkadang sering mengabaikan masalah yang kecil, mendatangkan pihak kedua yang dipercayai.

Untuk mengatasi terjadinya problematika rumah tangga menurut Al-Qur'an adalah dengan cara mengatasi istri yang *nusyuz* terdapat dala surah An-Nisa' ayat 34.

Selanjunya mengatasi suami yang *nusyuz,* biasanya suami yang *nusyuz* ketika tidak melakukan hak-hak dan kewajibannya.Tanda-tanda suami yang *nusyuz* itu tertra dalam Q.s An-Nisa' ayat 128

﴿ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ١٢٨ ﴾

Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (Q.S An-nisa' 128)"

.

Ayat diatas tampak berbeda saat istri harus menhadapi suami yang lagi *nusyuz.* Dalam rumah tangga perdamaian itu lebih baik

[37] Abdul Aziz,"*Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*"(Bogor: 2007) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman. hlm.161

[38] Mia Amalia, "*Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*", (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakancana. hlm. 3

dapi pada perpisahan dan talak.[39]

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. KDRT Menurut Musdah Mulia

Menurut Musdah Mulia perempuan sangat rentan dengan kekerasan, dalam lingkungan masyarakat laki-laki dan perempuan tidak diposisikan dengan adil, mayoritas umum beranggapan apabila perempuan sudah menikah dengan laki-laki berarti perempan sudah menjadi hak dan kewajiban suami untuk mengingatkan istrinya apabila melanggar aturan dalam rumah tangga suami berhak menegurnya. Kekerasan tidak hanya berupa pemukulan, tamparan yang berhubungan dengan fisik, tetapi kekerasan juga bisa terjadi pada psikis perempuan seperti melontarkan kata-kata kasar yang bisa menimbulkan stress dan mendorong berbuat kriminal. Semua bentuk perilaku yang tidak menyenangkan itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[40]

Pandangan Musdah Mulia terhadap surah An-Nisa' ayat 34 tentang istri yang *nusyuz* lalu suami yang melakukan pemukulan kepada istri menurut beliau kekerasan merupakan suatu yang tidak boleh dilakukan. Karena kekerasan yang di lakukan berulang-ulang akan menjadi timbulnya stress dan mendorong korban untuk

[39] Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami Istri*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), hlm. 120

[40] Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & keadilan gender* (Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2014), hlm. 75-76

melakukan bunuh diri. Musdah juga berpendapat bahwa Islam juga menolak bentuk ketidakadilan dan ketimpangan tertama yang berkaitan dengan gender.[41]

b. KDRT dalam Undang-Undang Dasar 1945

Membahas tentang kekerasan, suatu tindakan kekerasan ialah merupakan bukan masalah yang baru, dan permasalahan ini sangat menarik perhatian dari kita manusia dari waktu lalu maupun waktu sekarang ini.[42] Secara istilah kekerasan berasal dari bahasa latin yakni *Violentia* yang berarti *violence*. *Violence* berhubungan dengan kata latin "*Vis*" (kekuatan, daya) dan "*latus*" yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian digabungkan menjadi arti membawa kekuatan.[43]

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk sutu hubungan yang abusive di dalam rumah tangga.[44] Kekerasan dalam rumah tangga sangat marak terjadi di kalangan masyarakat. Dalam hukum pidana pada pasal 89 kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi: "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan*"

[41] Mulia, "*Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & keadilan gender* (Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2014), hlm. 55.

[42] Topo Santoso Dan Eva Achjni Zulfa, "*Kriminologi"*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 21.

[43] Johan Galtung, "*Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*", (Yogyakarta, Kanisius, 1992), hlm. 62.

[44] https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/kekerasan-dalam-rumah-tangga/ diakses pada 11 Februari 2023.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, kekerasan diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pinsan dan tidak berdaya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan ancaman, bentuk kekerasan berupa fisik maupun non fisik.[45]

Kekerasan rumah tangga merujuk pada perbuatan serta ancaman yang terjadi di lingkungan keluarga. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memberi defenidi dengan tegas dan jelas yang berbunyi:

> *"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."*[46]

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, baik dilakukan bersama-sama maupun sendiri. Pada defenini undang-undang PKDRT ditujukan pada perempuan, meskipun tidak

[45] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 58.

[46] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung : Citra Umbara, 2004), hlm. 62.

kemungkinan terjadi kekerasan kepada laki-laki.[47]

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini disebutkan dalam pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yaitu berupa kekesan fisik, psikis, menelantarkan keluarga serta kekerasan seksual. Maka dari itu kekerasan dalam rumah tangga ini harus mendapat perlindungan semaksimal mungkin.[48]

c. KDRT dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap wanita yang berakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran dan kesengsaraan dalam rumah tangga. Secara kusus Al-Qur'an tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga.[49] Namun ada ayat yang di duga bermuatan KDRT, terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat 34

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا

[47] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 35.

[48] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 23.

[49] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Akamedika Pressindo, 1992

كَبِيْرًا ٣٤ ﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. Dalam makna ayat diatas ada kata pukullah, jika di lihat dari konteknya kata pukullah merupakan suatu kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.

Al-Qur'an mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar'i. Dalam Al-Qur'an disebutkan sejumlah ayat yang menerangkan tentang kehidupan berumah tangga hingga kekerasan yang terjadi di dalamnya. Firman Allah Q.S Ali-Imran 159

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩ ﴾

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad)

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

Ayat ini menjelaskan sikap lemah lembut yang di lakukan Rasulullah, beliau menganggap perang bukanlah sebagai tujuan, melainkan sarana, setiap manusia cenderung ingin diperlakukan dengan lemah lembut.[50]

Dalam Al-Qur'an pola hubungan suami istri disebutkan dalam Q.s Al-A'raf ayat 189

﴿ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَاۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ١٨٩ ﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.s Al-A'raf 189)

Pada ayat di atas Allah SWT menggambarkan pasangan suami istri sebagai penyatu kembali pada bentuk asal kemanusiaan hakiki

[50] https://www.popmama.com/amp/life/relationship/dwi-oktaviani/ayat-alquran-tentang-kekerasan-dalam-rumah-tangga?page=all#page-2., Di akses 30 Juli 2023

yaitu diri yang satu (*Nafsin wahidah*). Dalam Al-Qur'an sangat melarang keras terjadinya KDRT. Karena perempuan memiliki sifat yang sensitif. Seorang suami harus bisa bersabar dengan sikap istrinya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 :

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْفَا لصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ... ٣٤ ﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah pelindung atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (Q.s An-Nisa' 34)

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami adalah sebagai pelindung untuk sang istri. Dalam keluarga suami merupakan pemimpin, kepala keluarga yang wajib memberikan hak dan kewajiabannya kepada keluarga.[51]

Analisis penulis terhadap penjelasan ayat-ayat diatas, bahwasannya suami merupakan seorang yang paling penting dalam keluarga. Seorang suami diberi kekuatan diatas istri, maka dari itu ia adalah penuntun jalannya kehidupan dalam keluarga tersebur, menjadi pemimpin, membina rumah tangga, mengurusi, mengayomi itu semua

[51] Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu katsir Juz 5*, Sinar Baru Algensinto

tanggung jawab suami. Jika suami berhasil membina rumah tangga yang baik.

3. Biografi Musdah Mulia

Musdah Mulia memiliki nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, AM, APU. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Siti Musdah Mulia, Namun pada masuk SMP nama sitinya dihilangkan, karena tersa *ndeso* pada waktu itu.[52] Belia lahir pada tangga 3 maret tahun 1958 di Bore, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putri pertama dari H. mustamin Abdul Fatah fan HJ. Buaidah Achmad. Ibunya adalah seorang gadis pertama yang di desanya yang telah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), di Pare-Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negeri Islam Pimpinan Abdul Khahar Muzakkar yang kemudian dikenal dengan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Jika di lihat jauh lebih dalam lagi keluarganya berasal dari keluarga yang beragama. Kakeknya adalah seorang musyid ternama di jemaah Tarekat Khalwatiyah.[53]

Riwayat pendidikan Musdah Mulia bermula dari Taman Kanak-Kanak (TK) yang berlokasi di komplek Angkatan laut di

[52] Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati; *Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 345.

[53] Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), hlm. 67-68.

Tanjuk Perak, Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan ke SD di kota yang sama tahun 1969, namun di pertengahan kelas 3 beliau dipindahkan ke SDN Kosambi Jakarta Utara. Setelah tamat SD beliau melanjutkan Pendidikan Guru Agama Islam (PGAN) di Cilincing, Jakarta Utara. Pada saat ini sekolah tersebut telah di leburkan menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.[54]

Musdah berkeinginan menjadi seorang pemimpin yang ideal. Pada waktu naik ke kelas 3 Musdah dibawa kakeknya pindah ke Sengkang, Kabupaten wajo, Sulawesi selatan. Di kota ini beliau melanjutkan pendidikannya ke PGA As'Adiyah dan di masukkan ke kelas 4, walaupun diloncatkan setahun, Musdah dengan mudah mengikuti pelajaran, namun hanya satu pelajaran yang tidak tuntas baginya yaitu bahasa Arab, beliau tamat tahun 1973.[55] Selanjutnya beliau menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980); Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastera Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makasar (1982); Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1992); dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1997) sebelumnya

[54] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. xi.

[55] Marwan Sadijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*., hlm. 68.

melakukan penelitian dan penulisan disertasi di Kairo, Mesir.[56]

Musdah banyak membuat karya tulis diantaranya: Pangkal Penguasaan Bahasa Arab 1989, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis 1995, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir 1995, Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal 1997, Lektur Agama Dalam Media Massa 1999, Anotasi Buku Islam Kontemporer 2000, Islam Menggugat Poligami 2000, Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) 2001, Pedoman Dakwah Muballighat 2000, Analisis Kebijakan Publik 2002, Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi 2002, Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah 2002, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan 2005 dan Perempuan dan Politik 2005. Islam and Violence Against Women 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender 2007, Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan 2007. Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar 2008. Islam dan HAM 2010.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian menggunakan metode studi tokoh, yang dimaksud dengan metode studi tokoh adalah suatu penelitian untuk menemukan dan mengembangkan informasi maupun data dari seseorang tokoh untuk menghasilkan pengetahuan secara sistematis. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-

[56] http://Muslimahreformis.org, di Akses pada tangga 19 Februari 2023.

analisis yaitu penulis ingin mendeskripsikan kekerasan dalam rumah tangga menurut Musdah Mulia, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari akar pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh-tokoh sebelumnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian mengenai skripsi yang penulis lakukan ini adalah lebih mengarah kepada jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Dimana dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian library research yaitu penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis lebih menitik beratkan kepada bacaan yaitu dengan cara melakukan studi kepustaka dengan membaca dan mengambil bahan dari buku, jurnal, dokumen maupun sumber-sumber dari internet lainnya. Dimana penelitian jenis ini yaitu library research didalamnya banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual ataupun gagasan-gagasan, ide-ide dan lain sebagainya.[57]

Yang mana termuat dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya. Caranya yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh, kemudian disusun dengan sistematis dalam kerangka yang sudah dibuat dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan dalil, teori dan sebagainya. Sehingga akhirnya dapat

[57] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1-2.

diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang valid dan bisa di uji kebenarannya. Sedangkan bahan-bahan pustaka yang dijadikan sebagai rujukan atau objek dari penelitian ini, buku-buku, jurnal, majalah atau tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.[58]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek penelitian yaitu dari mana data tersebut didapatkan dan diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana mengambil data tersebut dan diolah.[59]

a. Sumber data primer

Data primer adalah data karya sang tokoh yang dikaji, terutama berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu buku *Ensiklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi karya* Musdah Mulia. Tidak hanya itu, data primer ini penulis dapatkan dari kitab tafsir, buku-buku dan jurnal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder sifatnya membantu sumber primer yang ada, yang merupakan data penunjang dijadikan alat bantu dalam

[58] Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 27-28.

[59] Vina Herviani dan Angky Febriansyah, *"Tinjauan Atas aproses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreneur Academy Indonesia Bandung",* Jurnal Riset Akuntansi, Vol. VIII, No. 2, 2016, hlm. 23.

menganalisis permasalahan yang ada. Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, majalah, karya ilmiah hasil penelitian yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini terutama terkait permasalahan yang diteliti serta data dari internet yang mengenai pemikiran Musdah Mulia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data ini sesuai dengan jenis, sifat serta tujuan penelitian. Penelitian ini bersifat eksploratif, analisis, dan deskriptif. Kemudian sumber data yang akan dicari itu ada pada jurnal, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. [60]

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data dan sumber yang ada di perpustakaan dan internet. Karena penulis lebih memfokuskan penelitian ini dengan cara membaca sumber-sumber data, jurnal, buku, dan dari internet lainnya. Penulis lebih mengambil dari buku-buku dari perpustakaan dan internet mengenai pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi tokoh. Yang mana penulis mencari dan

[60] Vina Herviani dan Hengky Febriansyah, *Tinjauan atas proses penyusuanan laporan keuangan pada young enterpreneur academy indonesia bandung*, Jurnah Riset Akuntansi, Vol. VIII, No. 2, 2016, hlm.59.

memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga analisi Musdah Mulia terhadap Q.s An-Nisa' ayat 34 .

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian agar terarah dan tersusun rapi, agaknya perlu adanya sistematika penulisan, diantaranya yaitu:

Bab I adalah bagian pendahuluan pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, analisis kekerasan dalam rumah tangga menurut Musdah Mulia dan biografi Musdah Mulia, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.[61]

Bab II ini adalah mengenai landasan teori yakni menjabarkan terkait teori-teori untuk membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. Landasan teori di bab II ini berisikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III pada bab ini bersikan tentang hasil penelitan dan pembahasan yang terdiri dari pemahaman Musdah Mulia terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta analisis Musdah Mulia terhadap Q.s An-Nisa' ayat 34.

Bab IV pada bab ini terdapat kesimpulan dari semua pemmbahasan dari riset yang sudah dilangsungkan di bab terdahulu serta saran yang diperlukan.

[61] Al-ghazali, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2017), hlm. 17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat komplek dan kasusnya amatlah besar. Tetapi karena terjadi di dalam rumah tangga, kejahatan ini sulit untuk dipantau dan kemudian terabaikan. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada segala bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, ekonomi, atau psikologis yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau hubungan intim antaranggota keluarga. KDRT dapat terjadi antara pasangan suami-istri, antara pasangan yang tidak menikah, antara mantan pasangan, antara orang tua dan anak, atau antara anggota keluarga yang tinggal bersama.

1. KDRT dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab *Rahmatan lil'alamin.* Dalam Al-Qur'an pola hubungan suami istri disebutkan dalam Q.s Al-A'raf ayat 189

﴿ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَاۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ١٨٩ ﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan.

Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.s Al-A'raf 189)

Pada ayat di atas Allah SWT menggambarkan pasangan suami istri sebagai penyatu kembali pada bentuk asal kemanusiaan hakiki yaitu diri yang satu (*Nafsin wahidah*). Dalam Al-Qur'an sangat melarang keras terjadinya KDRT. Karena perempuan memiliki sifat yang sensitif. Seorang suami harus bisa bersabar dengan sikap istrinya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ... ٣٤ ﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah pelindung atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (Q.s An-Nisa' 34)

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami adalah sebagai pelindung untuk sang istri. Dalam keluarga suami merupakan pemimpin, kepala keluarga yang wajib memberikan hak dan kewajiabannya kepada keluarga.[62]

[62] Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu katsir Juz 5*, Sinar Baru Algensinto

2. KDRT dalam Undang-Undang Dasar 1945

Membahas tentang kekerasan, kekerasan ialah merupakan bukan masalah yang baru, dan permasalahan ini sangat menarik perhatian dari kita manusia dari waktu lalu maupun waktu sekarang ini.[63] Secara istilah kekerasan berasal dari bahasa latin yakni *Violentia* yang berarti *violence*. *Violence* berhubungan dengan kata latin "*Vis*" (kekuatan, daya) dan "*latus*" yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian digabungkan menjadi arti membawa kekuatan.[64]

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk sutu hubungan yang abusive di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sangat marak terjadi di kalangan masyarakat. Dalam hukum pidana pada pasal 89 kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi: "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan*"

Berdasarkan bunyi pasal di atas, kekerasan diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pinsan dan tidak berdaya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan ancaman, bentuk kekerasan berupa fisik maupun non fisik.[65] Kekerasan rumah tangga merujuk pada perbuatan serta ancaman yang

[63] Topo Santoso Dan Eva Achjni Zulfa, "*Kriminologi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hal. 21

[64] Johan Galtung, "*Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*", Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62

[65] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 58

terjadi di lingkungan keluarga. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang memberi defenidi dengan tegas dan jelas yang berbunyi:

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[66]

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, baik dilakukan bersama-sama maupun sendiri. Pada defenini undang-undang PKDRT ditujukan pada perempuan, meskipun tidak kemungkinan terjadi kekerasan kepada laki-laki.[67]

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini disebutkan dalam pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yaitu berupa kekesan fisik, psikis, menelantarkan keluarga serta kekerasan seksual. Maka dari itu kekerasan dalam rumah tangga ini harus mendapat perlindungan semaksimal mungkin.[68]

[66] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung : Citra Umbara, 2004), hlm. 62

[67] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, Yogyakarta: UII Press, hlm. 35

[68] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 23

Kekerasan dalam rumah tangga apalagi kekerasan terjadi terhdapa perempuan sangatlah dilarang, perempuan memiliki fisik dan mental yang lemah. Jika sudah terganggu mental dan fisiknya maka akan memungkinkan akan terganggu psikisnya dan bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga.

3. KDRT Menurut Musdah Mulia

Menurut Musdah Mulia perempuan sangat rentan dengan kekerasan, dalam lingkungan masyarakat laki-laki dan perempuan tidak diposisikan dengan adil, mayoritas umum beranggapan apabila perempuan sudah menikah dengan laki-laki berarti perempan sudah menjadi hak dan kewajiban suami untuk mengingatkan istrinya apabila melanggar aturan dalam rumah tangga suami berhak menegurnya. Kekerasan tidak hanya berupa pemukulan, tamparan yang berhubungan dengan fisik, tetapi kekerasan juga bisa terjadi pada psikis perempuan seperti melontarkan kata-kata kasar yang bisa menimbulkan stress dan mendorong berbuat kriminal. Semua bentuk perilaku yang tidak menyenangkan itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[69]

Pandangan Musdah Mulia terhadap surah An-Nisa' ayat 34 tentang istri yang *nusyuz* lalu suami yang melakukan pemukulan kepada istri menurut beliau kekerasan merupakan suatu yang tidak boleh

[69] Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & keadilan gender* (Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2014), hlm. 75-76

dilakukan. Karena kekerasan yang di lakukan berulang-ulang akan menjadi timbulnya stress dan mendorong korban untuk melakukan bunuh diri. Musdah juga berpendapat bahwa Islam juga menolak bentuk ketidakadilan dan ketimpangan tertama yang berkaitan dengan gender.[70]

Menurut analisis penulis kekerasan terhadap perempuan dapat menganggu psikis perempuan, jika perempuan sudah mencapai puncak stres dan tidak dapat berfikir dengan jernih ia akan dapat melakukan apapun yang ia mau walaupun itu akan membahayakan dirinya sendiri

B. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekesaran terhadap perempuan ialah merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan yang dapat berakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan baik anak-anak remaja maupun dewasa. Dapat dipahami bahwasannya persoalan kekerasan terhadap perempuan, seseorang harus memiliki kepekaan dan komitmen terhadap pentingnya penegakan dan perlindungan hak azazi manusia (HAM). Persoalan kekerasan terhadap perempuan, kususnya yang berlangsung diranah domestik hanya dilihat sebagai persoalan yang privasi dan tidak perlu dipandang serius.

Untuk memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan seseorang harus memiliki komitmen dalam penegakkan HAM dan juga harus memiliki

[70] Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & keadilan gender*, hlm. 55

perspektif gender. Hal ini sangatlah penting, mengingat kekerasan terhadap perempuan berakar di dalam relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, yang sifatnya menyejarah. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam sejarah kebudayaan kemudian mewujudkan menjadi dominasi oleh kaum laki-laki, serta diskriminasi terhadap perempuan. Inilah yang disebut dengan ketimpangan gender.[71]

Kekerasan terhadap perempuan dikategorikan kedalam dua yaitu kekerasan di ranah domestik dan kekerasan di ranah publik.

1. Kekerasan di Ranah Domestik

kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan penganiyaan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dibagikan kedalam empat jenis: *pertama:* penganiyaan fisik, seperti pukulan, tamparan, tendangan; *kedua:* penganiyaan psikis, seperti hinaan, cemoohan, ancaman; *ketiga:* penganiyaan seksual contohnya dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, baik dalam pernikahan maupun diluar pernikahan; dan *keempat:* pengabaian kewajiban memberi nafkah material kepada istri atau mengontrol uang belanja.

[71] Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi*, (Tanggerang: Bentara Aksara Cahaya, 2020), hlm 556.

Masalah KDRT sangat komplek dan jumlah kasusnya amatlah besar. Tetapi karena terjadi di dalam rumah tangga, kejahatan ini sulit untuk dipantau dan kemudian terabaikan. Sebagian besar masyarakat menganggap KDRT hanya urusan pribadi keluarga, dan merupakan aib keluarga jika dibicarakan kepada orang lain. Akibatnya, KDRT menjadi sesuatu yang dipandang lumrah di masyarakat. Banyak mitos yang diyakini bahwa suami melakukan kekerasan kepada istri suatu kekhilafan karena istri dianggap membangkang dan terlalu banyak tingkah.

Selama ini diyakini bahwa istri yang mendapatkan kekerasan adalah istri yang pembangkang dan tidak patuh terhadap suaminya, namun ternyata mereka adalah istri yang selalu patuh, penurut, mejalankan tugas-tugasnya rumah tangga dengan baik. Dapat diperhatikan bahwa istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk bertahan hidup dalam perkawinannya. Hal tersebut hanya suatu kekhilafan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Disamping itu istri juga memikirkan kepentingan anak-anak.[72]

2. Kekerasan di Ranah Publik

Kekerasan di Ranah Publik sebenarnya sama saja dengan KDRT, hanya saja kekerasan ini terjadi di ruang publik, seperti di lembaga-lembaga pendidikan, tempat kerja, tempat hiburan, dijalanan dan didalan

[72] Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi*,hlm 558.

angkutan umum. Kekerasan di ranah publik dapat berbentuk: *pertama:* penganiyaan fisik, seperti pukulan, tamparan, tendangan; *kedua:* penganiyaan psikis atau emosional, seperti hinaan, cemoohan, ancaman; *ketiga:* penganiyaan seksual (pemerkosaan, perdagangan perempuan, pelecehan seksual). Penyebab utamanya ialah relasi kekuasaan yang tidak seimbang berdasarkan jabatan/kedudukan, pendidikan, budaya, kekayaan dan gender. Faktor penyebab lainnya adalah potensi pribadi, kesalahan pola asuh, frustrasi dan peniruan dari media masa.[73]

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seseorang khususnya istri dalam hidup berumah tangga bukan tanpa alasan ataupun penyebab. Banyak wanita diluar yang menerima kekerasan karena beberapa alasan. Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan empiris. Secara teoritis maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Secara empiris maksudnya adlah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperolah dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan.

[73] Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi*, hlm 559.

Faktor-faktor penyebab kasus kekerasan seksual, fisik, psikologis dan ekonomi terhadap informan, dalam penelitian ini menunjukkan adanya enam faktor penyebab kekerasan, yaitu pertama, kondisi kepribadian dan psikologis istri dan suami yang tidak stabil; kedua, kemandirian ekonomi istri; ketiga, perselingkuhan suami dengan perempuan lain; keempat, cemburu; kelima, masalah anak; dan keenam, campur tangan orang ketiga.[74]

Kondisi Kepribadian dan Psikologis Suami-Istri yang Tidak Stabil. Kondisi kepribadian dan psikologis suami-istri yang tidak stabil dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

1. Kemandirian Ekonomi Istri. Menurut Moors kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (biasa disingkat KDRT) bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena mungkin istri akan direndahkan oleh suami.
2. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan adalah kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh istri.
3. Masalah Anak. Masalah anak merupakan faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan domestik. Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan

[74] Musdah Mulia, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan Dalam Teologi,* hlm. 3

suami maupun istri terhadap salah satu pasangannya dalam perkawinan akibat masalah anak adalah kekerasan fisik dan emosional.

4. Cemburu Salah satu terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah faktor cemburu.
5. Campur Tangan Orang Ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak istri terutama ibu mertua, dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami-istri. [75]

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa ada beragam penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mulai dari faktor internal maupun eksternal. Tak jarang kasus KDRT berakhir pada perceraiaan hingga berakhir pada sebuah tragedi hingga merenggut nyawa yang menjanjikan kurungan jeruji besi bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Cara Islam Mengapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Melarang Kekerasan Fisik Dan Psikis

Kekerasan yang berupa fisik dan psikis sangan dilarang dalam islam. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Al-Qur'an mengenai tujuan perkawinan dan bentuk relasi suami istri. Dalam Q.S ar-Rum ayat 21 Allah menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, kemudian pada QS an-Nisa' ayat 19-21

[75] Musdah Mulia, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan Dalam Teologi*, hlm. 4

menyebutkan *mitsaq ghazalih* sebagai sifat perkawinan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai relasi yang harus dibangun dalam kehidupan rumah tangga. Semua ini merupakan kata kunci yang membawa anti kekerasan.[76]

Sakinah artinya diam, damai, tentram dan tenang. Sementara kata *mawadda*h berarti cinta yang menimbulkan keikhlasan untuk melakukan apa saja dan kekekosongan jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata *rahmah* menunjukkan rasa cinta disertai kasih sayang. Tiga kata kunci tersebut menghendaki kondisi rumah tangga yang tentram dan damai, saling cinta dan sayang setiap anggotanya. Selayaknya suami istri jauh dari keinginan saling menyakiti baik fisik maupun psikis. Kehadiran *mawaddah* di antara suami istri ditandai dengan mengutamakan seluruh hal yang terbaik bagi pasangan, atau menghindarkannya dari segala hal buruk. Karena itu, pasangan yang telah menciptakan *mawaddah* tidak akan pernah melakukan kekerasan. Artinya diantara pesan yang disampaikan Al-Qur'an melalui pengenalan tujuan perkawinan adalah hendaklah pasangan suami istri hanya hadir orientasi melakukan yang taerbaik untuk pasangannya masng-masing.

Pesan Al-Qur'an yang terkandung di dalam kata *mawaddah*, selaras dengan sifat perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian

[76] Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, hlm. 567

yang kokoh). Dalam pandangan Ibn abbas, akad nikah disebut *mitsaqan ghalizhan* karena ketika seorang ayah atau wali menikahkan putrinya, pada hakikatnya ia mengambil janji dari calon agar dapat hidup bersama dengan rukun dan damai. Mu'asyarah bi al-ma'ruf mutlak diciptakan di dalam rumah tangga meskipun tanpa dasar rasa suka dan saling cinta.

Penguatan konsep mengenai larangan melakukan kekerasan fisik dan psikis dapat dilakukan dengan merujuk pada sejumlah dalil-dalil seperti: meluruskan makna *nusuz* dan mengatasi masalah tanpa kekerasan.[77]

2. Menghindari Kekerasan Ekonomi Dan Seksual

a. Tugas Mencari Nafkah

Mencari nafkah adalah tugas suami. Hal ini disebutkan dalam sejumlah ayat seperti pada QS Al-Baqrah ayat 233 pada ayat ini Allah menegaskan: ... *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu*. Sementara QS at-Talaq ayat 6 Allah menyatakan: *Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya*.

[77] Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, hlm. 573

b. Seorang istri boleh bekerja

Meski memberi nafkah adalah kewajiban suami, bukan berarti seorang istri tidak boleh terlibat dalam pekerjaan produktif, baik dilingkungan maupun di luar rumah. Dalam kondisi apapun lapang dan sempit, istri berhak bekerja.

c. Tidak Menghendaki Beban Ganda Kepada Istri

Kerja sam suami istri dalam menyelesaikan tugas-tugas domestik tergambar dalam penuturan suami istri. Pada sejumlah kasus, dimana seorang istri terpaksa melakukan peran mencari nafkah dan juga kerap mengalami kekerasan yang disebut dengan pran ganda (*double burden*).[78]

E. Biografi Musdah Mulia

Musdah Mulia memiliki nama lengkap Prof. Dr. Musdah Mulia, AM, APU. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Siti Musdah Mulia, Namun pada masuk SMP nama sitinya dihilangkan, karena tersa *ndeso* pada waktu itu.[79] Belia lahir pada tangga 3 maret tahun 1958 di Bore, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putri pertama dari H. mustamin Abdul Fatah fan HJ. Buaidah Achmad. Ibunya adalah seorang gadis pertama yang di desanya yang telah menyelesaikan

[78] Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, hlm. 580

[79] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 345

pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), di Pare-Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negeri Islam Pimpinan Abdul Khahar Muzakkar yang kemudian dikenal dengan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Jika di lihat jauh lebih dalam lagi keluarganya berasal dari keluarga yang beragama. Kakeknya adalah seorang musyid ternama di jemaah Tarekat Khalwatiyah.[80]

Riwayat pendidikan Musdah Mulia bermula dari Taman Kanak-Kanak (TK) yang berlokasi di komplek Angkatan laut di Tanjuk Perak, Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan ke SD di kota yang sama tahun 1969, namun di pertengahan kelas 3 beliau dipindahkan ke SDN Kosambi Jakarta Utara. Setelah tamat SD beliau melanjutkan Pendidikan Guru Agama Islam (PGAN) di Cilincing, Jakarta Utara. Pada saat ini sekolah tersebut telah di leburkan menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.[81]

Musdah berkeinginan menjadi seorang pemimpin yang ideal. Pada waktu naik ke kelas 3 Musdah dibawa kakeknya pindah ke Sengkang, Kabupaten wajo, Sulawesi selatan. Di kota ini beliau melanjutkan pendidikannya ke PGA As'Adiyah dan di masukkan ke kelas 4, walaupun diloncatkan setahun, Musdah dengan mudah mengikuti pelajaran, namun hanya satu pelajaran yang tidak tuntas baginya yaitu bahasa Arab, beliau

[80] Marwan Sardijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), hlm. 67-68

[81] Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. xi

tamat tahun 1973.[82] Selanjutnya beliau menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980); Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastera Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makasar (1982); Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1992); dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1997) sebelumnya melakukan penelitian dan penulisan disertasi di Kairo, Mesir.[83]

Musdah banyak membuat karya tulis diantaranya: Pangkal Penguasaan Bahasa Arab 1989, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis 1995, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir 1995, Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal 1997, Lektur Agama Dalam Media Massa 1999, Anotasi Buku Islam Kontemporer 2000, Islam Menggugat Poligami 2000, Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) 2001, Pedoman Dakwah Muballighat 2000, Analisis Kebijakan Publik 2002, Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi 2002, Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah 2002, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan 2005 dan Perempuan dan Politik 2005. Islam and Violence Against Women 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender 2007, Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan 2007. Menuju

[82] Marwan Sadijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, hlm. 68
[83] http://Muslimahreformis.org, di Akses pada tangga 19 Februari 2023

Kemandirian Politik Perempuan, Kibar 2008. Islam dan HAM 2010.[84]

[84] Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok pemikiran untuk reinterpretasi dan aksi*, hlm v-vi

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk-Bentuk Ayat Al-Qur'an Yang Diduga Bermakna Kdrt Dan Penafsiran Ulama

Al-Qur'an mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam 4 bentuk, di antaranya adalah : *Nushuz, Ila', Li'an* dan *Zihar*.

1. Pengertian *Nushuz*

Nushuz berasal dari kata ينشز, نشز yang berarti tanah yang terangkat tinggi keatas. Secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian seperti yang dikemukakan Saleh bin Ganim al-Saldani (2004 : 25-26), di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.[85]

Dari pengertian di atas, para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainya. *Nusyuz* diartikan

[85] M. Thalib, *Perkawinan menurut Islam*, hlm. 30

perbuatan atau keadaan yang terjadi apabila adanya pertentangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga.[86]

Ayat Al-Qur'an tentang nushuz ini sebagaimna firman Allah dalam Q.S an-Nisa' ayat 34 dan 128

﴿ ۚ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ ﴾

Artinya: "*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar". (QS. An-Nisa' 34)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak semua istri taat kepada Allah demikian pula suami, maka ayat ini memberi tuntutan kepada suami sebagaimna seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang menbangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.[87]

Selain ayat diatas terdapat juga firman Allah pada Q.S An-Nisa' ayat 128

﴿ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

[86] Fahruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir Al-Musamma bi Mafatih al- Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr
[87] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 15, hlm. 510

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗوَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

خَبِيْرًا ١٢٨ ﴾

Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat diatas menerangkan bahwa apabila istri merasa khawatir terhadap suaminya karena adanya sikap-sikap yang cenderung melakukan nuzyuz, maka istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian terhadap suaminya tanpa adanya konsekuensinya berpisah tempat tidur dan dipukul tanpa menyakiti.[88] Hukum *nushuz* adalah haram bagi perempuan karena merupakan dosa besar.

Menurut pendapat penulis, secara zhahir terlihat adanya kesan tidak seimbang antara perintah Allah SWT. kepada suami dan kepada istri ketika menyelesaikan persoalan nusyūz. Jika istri melakukan nusyūz, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun jika suami yang melakukan nusyūz, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

2. Pengertian *Ila'*

[88] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm 291

Ila' berasal dari bahasa arab *ila-yakliu-ilaa* yang berarti sumpah. menurut Sayyid Sabid bahwa *ila'* adalah menolak sesuatu dengan cara bersumpah atau mengelak terhadap suatu masalah. Menurut Ibnu Rusyd Ila' adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu empat bulan atau lebih atau ungkapan yang senada dengan itu yang mengindikasikan jangka waktu yang tidak ditentukan. menurut ulama mazhab maliki, syafi'i, hambali *ila'* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama atau lebih empat bulan. Sedangkan menurut Quraish Shihab ila' adalah sumpah yang dilakukan oleh suami , baik dalam keadaan marah maupun tidak untuk tidak melakukan hubungan seks denga istri mereka.[89]

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ila'* adalah sumpah suami kepada seorang istri dengan menggunakan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu atau lebih dari empat bulan. Hukum ila' adalah dilarang, karena bisa merugikan dan menyakiti istri. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 226-227:

﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٢٢٧ ﴾

[89] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga,* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), hlm. 289

Artinya: "Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat di atas menjelaskan, memberi kesempatan kepada para suami berfikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. kalau mereka memutuskan untuk kembali sebagai suami istri, hidup secara harmonis, dan saling memaafkan, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan akan mencurahkan rahmat-Nya karena sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang.[90]

3. Pengertian *Li'an*

Li'an secara bahasa berasal dari kata "*la'ana*" yang berarti mengutuk. Secara istilah li'an ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhan itu benar dan jika ucapan lima kali ia meminta kutukan Allah seandainya berdusta. Istri dapat menyangkal tuduhan dari suami dengan sumpah kesaksian emapat kali bawa suami itu berdusta, dan pada sumpah kesaksiannya ke lima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima murka dari Allah jika suaminya berkata benar.[91] Hukum *li'an* adalah

[90] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 590

[91] Alhamdi, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2004), hlm. 208

mubah jika suami benar-benar meyakini tuduhannya, firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 6 tentang li'an

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙاِنَّه لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٦ ﴾

Artinya: "Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

Ayat di atas menjelaskan tuduhan suami terhadap istrinya, ayat ini menyatakan bahwa: adapun *Orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi* yang menguatkan tuduhannya itu Selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka yakni suami, *ialah empat kali kesaksian*, yakni bersumpah empat kali, sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah. Jika ia berkata benar, maka ia termasuk orang-orang yang benar. Jika ia bersumpah lima kali itu termasuk orang yang berbohong.[92]

4. Pengertian *Zihar*

Zihar dalam bahasa diambil dari kata "*Zhahr*" yang berarti punggung. Yang dimaksud dengan *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya menyerupakan badan atau anggota badan istrinya dengan badan ibunya. Seperti kata *"Badanmu atau punggungmu seperti badan atau*

[92] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 483

punggung ibuku" Artinya haram baginya apabila ingin men-*dhukul* istrinya, dan apabila suami ingin maka ia harus membayar *kifarat.*[93] Hukum zihar adalah haram, firman Allah dalam Q.S Mujadalah ayat 3:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّاۗ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٣ ﴾

Artinya: "Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menerangkan syarat-syarat bagi suami-istri agar dapat bercampur atau melaksanakan perkawinan kembali jika mereka telah bercerai, yaitu pihak suami wajib membayar kafarat. Kewajiban membayar kafarat itu disebabkan telah terjadinya zihar dan adanya kehendak suami mencampuri istrinya (*'aud*). Dalam ayat ini diterangkan tiga tahap kafarat *zihar*. Tahap pertama harus diupayakan melaksanakannya. Kalau tahap pertama tidak sanggup dilaksanakan, boleh menjalankan tahap kedua. Bila tahap kedua juga tidak sanggup melaksanakannya, wajib dijalankan tahap ketiga.

Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa cara untuk mengatasi konflik kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : berintrospeksi untuk melihat kelemahannya dan kelebihan masing-masing, jika proses itu

[93] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawina Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 177

ternyata tidak berhasil, maka dianjurkan untuk masing-masing pihak mencari jalan *islah* (pemulihan) hubungan damai, kalau perlu dengan melibatkan atau menunjuk penengah dari masing-masing pihak, setelah langkah penengahan (*arbitrasi*) ini juga kandas, cerai bisa ditempuh.

Menurut analisis penulis dari ke empat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an diatas ialah dalam mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga suami istri harus bisa menjaga sikap dan saling menghargai, apabila sudah terlalu dalam menekankan suatu masalah maka akan semakin rumit dalam penyelesaiannya. Dalam hubungan suami istri pentingnya saling terbuka dan saling mengintropeksi diri masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan sosial dalam rumah tangga.

B. Pandangan Musdah Mulia Terhadap Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34

1. Redaksi dan terjemahan Q.s An-nisa' ayat 34

Al-Quran adalah kitab yang menghimpun atau merangkum seluruh pengetahuan, Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syari'ah, dan akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, Allah swt menugaskan Rasul-Nya, untuk memberikan keterangan-keteranagan yang lengkap mengenai dasar-dasar dari agama yang mana telah difirmankan Allah yang artinya. "Dengan membawa keterangan-keterangan (mu'jizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu

menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir".[94]

Dalam akhlak Islam, norma baik dan buruk telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Islam tidak memberi wewenang kepada manusia untuk menentukan norma akhlak harus objektif, sedang objektifitas tidak selalu terjamin dapat dilaksanakan oleh manusia. Lebih-lebih kalau norma baik dan buruk didasarkan kepada pendapat umum.[95] Penafsir terhadap Al-Qur'an terus dilakukan oleh ulama-ulama ahli tafsir tidak terkecuali penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ ﴾

Artinya: "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,)*

[94] Departemen Agama RI, "*al-Qur'an dan Terjemah"*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 408.

[95] Ahmad Azhari Basyir, "*Beragama Secara Dewasa (Akhlak Islam)",* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 69.

> *pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar". (QS. An-Nisa' 34)*

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurusi, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. Dalam rumah tangga harus menjunjung sikap takwa kepada Allah, sikap saling menghormati, saling menghargai istri, memiliki sifat kasih sayang, takut kepada Allah ketika kesombongan dan keangkuhan menguasai diri.

2. Penafsiran Para Ulama Q.S An-Nisa' 34

Menurut Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa: *Para lelaki*, yakni suami adalah *Qawwamun, pemimpin dan* penanggung jawab *atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain dan karena mereka*, yakni laki-laki secara umum atau suami, *telah menafkahkan sebagian dari harta mereka* untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. *Maka dari itu wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah dan juga suaminya.* Di samping itu ia juga *memelihara*

diri, hak-hak suami, dan rumah tangga *ketika* suaminya *tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelhara mereka.*[96]

Tidak semua istri yang taat kepada Allah demikian juga suami, maka ayat ini memberi tuntutan kepada suami bagaimana bersikap dan berlaku kepada istri yang membangkang. Petunjuka Allah itu adalah: *wanita-wanita yang kamu khawatirkan*, yakni sebelum terjadinya *Nushuz mereka*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, *maka nasehatilah mereka* pada saat yang tepat dengan kata-kata menyentuh, tidak meimbulkan kejengkelan, *dan* bila nasihat belum mengakhiri pembngkanganmaka *tinggalkanlah mereka* bukan keluar dari rumah tetapi *ditempat pembaringan* kamu berdua dengan memalingka wajah dan membelakangi mereka.

Namun jika tidak ada tanggapan, cobalah memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, *tetapi pukulan* yang tidak menyakitkan agar tidak mencederai tetapi menunjukkan sikap tegas. lalu, jika mereka telah *menaati kamu*, baik sejek awal nasehat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha*

[96] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 509

besar. Karena itu merendahlah kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang.[97]

Penafsiran Ahmad Mutafa Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi tentang Q.S an-Nisa' ayat 34 ini secara umum beliau berpendapat

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

Di antara tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum laki-laki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak. Hal ini karena Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan dan wanita tidak. Kewajiban suami di dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat *fitiyah*, Seperti mengandung, melahirkan, dan mendidik anak-anak.

Kemudian disajikan dengan keadaan kaum wanita di dalam kehidupan rumah tangga, bahwa istri berada di bawah pimpinan suami. Diisyaratkan sebagaimana memperlakukan istri di dalam masing-masing kondisi. Cara yang lurus memperlakukan istri: *Pertama:* wanita-wanita shalihah yang taat kepada suami mereka dan

[97] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, hlm. 510

menjaga hubungan-hubungan yang biasa, berlaku antar mereka diwaktu berdua-duaan, seperti *rafas* (hubungan badaniyah) dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami istri. Mereka tidak mengizinkan seorang lelakipun untuk melihat-lihat kepadanya, meski ia kerabatnya, dah lebih hendaknya memelihara mata, tangan, dan pendengaran.[98]

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ

wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri menurut cara yang kalian ridhoi, maka hendaklah kalian memperlakukan mereka dengan cara memberi nasehat yang menurut pandangan kalian dapat menyentuh hati mereka. intinya orang yang berakal tidak akan kekurangan nasehat. Selanjutnya memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling, perlakuan suami seperti ini akan menark istri untuk tidak bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur. Suami boleh memukul istri asalkan tidak menyakitkan atau melukai istri.[99]

[98] Ahmad Mutafa Al-Maraghi, kitab Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 42

[99] Al-Maraghi, *Kitab Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 44

Banyak hadis yang mewasiatkan kaum wanita, di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari abdullah bin Zam'ah ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Apakah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti seorang hamba dipukul, kemudia ia menidurinya di waktu malam"

Maksud hadis di atas, memukul merupakan tindakan perbaikan yang pahit yang tidak dikehendaki oleh suami yang baik dan mulia. Akan tetapi tindakan ini tidak bisa dihilangkan dari kehidupan suami istri, kecuali jika memang suami istri telah terdidik dan masing-masing mengetahui hak-haknya.[100]

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Wasith beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini dan menjelaskan keadaanya. Sebagaimana pandangan beliau:

Hasan al-Basri berkata, "seorang perempuan datang mengadap Nabi saw. Mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Lalu Rasulullah saw. Bersabda, "*Harus diberlakukan qishash."* Maka, Allah SWT menurunkan ayat, *"Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istri)…"* hingga akhir ayat. Lalu si perempuan pulang tanpa diberlakukannya qishash. Artinya, suami tidak dihukum karena telah menampar istrinya." Ibnu Abbas berkata," Laki-laki

[100] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah- At-Taubah),* (Jakarta: Darul fikr, Damaskus, 2012), hlm. 284

adalah pemimpin bagi perempuan. Yakni, ayat tersebut turun guna memperbolehkan suami memberi hukuman pelajaran kepada istrinya.

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, artinya dialah ketua, yang berwenang, yang berkuasa, dan yang memberikan hukuman plajaran kepada istri apabila ia membelot. Ia adalah pemimpin yang mewujudkan perlindungan dan pengasuhan bagi perempuan. Maka, ia harus berjuang keras dalam memimpin perempuan.[101] Ia mendapatkan warisan dua kali lipat bagian perempuan. Faktor penyebab kepemimpinan ini adalah dua perkara:

Pertama, adanya faktor pendukung fisik. Laki-laki lebih kuat dan lebih sempurna kesadaran, pengalaman, dan pengetahuannya akan berbagai aspek kehidupan, laki-laki juga seimbang.

Kedua, laki-laki adalah yang memberi nafkah kepada rumah tangga, istri, dan kerabat perempuan, ia pun wajib membayar mahar sebatas pernikahan sebagai simbol penghormatan bagi perempuan, sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam mahligai rumah tangga. Laki-laki dan perempuan itu sama dalam hak dan kewajiban . Allah berfirman:

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang denan keajiban menurut yang patut."(al-Baqarah:228)

[101] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah- At-Taubah),* hlm. 285

Artinya suami istri memiliki kedududkan yang sama terkait ma'ruf yang diakui oleh syari'at, tanpa melanggar batasan-batasan syari'at. Suami memiliki kedudukа pemimpin untuk menggerakkan masyarakat kecil yang paling utama adalah keluarga. Ada dua kondisi wanita yaitu: wanita yang sholeh yang patuh kepada suaminya, dan wanita yang selalu menjaga rahasia-rahasia kehormatan keluarga ia akan mendapatkan pahala yang besar.[102]

Terhadap perempuan seperti ini laki-laki menempuh empat tahapan.

a. Memberi nasehat dan bimbingan apabila berpengaruh ke dalam jiwanya, dimana laki-laki berkata kepada istrinya, "Bertakwalah kepada Allah, sebab aku mempunyai hak atas dirimu."
b. Berpisah tempat tidur di dalam rumah, tanpa harus keluar rumah. Yakni, tidak bermalam bersama istri dalam satu ranjang. Tidak halal meninggalkan pembicaraan dengannya lebih dari tiga hari.
c. Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, seperti pukulan ringan dengan tangan pada pundak sebanyak tiga kali, atau dengan siwak, atau dengan tongkat kecil. Tidak memukul dengan tangan pada wajah, atau dengan tongkat dan benda lain

[102] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah- At-Taubah),* hlm. 285

yang menyakitkan, karena tujuannya adalah perbaikan bukan yang lain, sedangkan pukulan sekedar simbol.

d. Mendamaikan. Apabila perselisihan dan perseteruan semakin memanas, diutuslah dua juru damai, seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, untuk melakukan perbaikan masalah setelah meneliti masing-masing kondisi suami istri dan mengetahui sebab konflik. Manakala ada niat yang baik dan ketulusan karena mengharap ridho Allah SWT, maka Allah akan membimbing ke dua juru damai untuk melakukan perbaikan dan mewujudkan kesepakatan dan kesepahaman, mengembalikan cinta dan kasih sayang suami istri.[103]

Menurut Musdah Mulia perempuan sangat rentan dengan kekerasan, dalam lingkungan masyarakat laki-laki dan perempuan tidak diposisikan dengan adil, mayoritas umum beranggapan apabila perempuan sudah menikah dengan laki-laki berarti perempan sudah menjadi hak dan kewajiban suami untuk mengingatkan istrinya apabila melanggar aturan dalam rumah tangga suami berhak menegurnya. Kekerasan tidak hanya berupa pemukulan, tamparan yang berhubungan dengan fisik, tetapi kekerasan juga bisa terjadi pada psikis perempuan seperti melontarkan kata-kata kasar yang bisa

[103] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah- At-Taubah*), hlm. 286

menimbulkan stress dan mendorong berbuat kriminal. Semua bentuk perilaku yang tidak menyenangkan itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[104]

Musdah Mulia berpendapat bahwa melakukan pemukulan terhadap perempuan (istri) berhubungan psikis perempuan yang tidak berdaya terhadap laki-laki (suami), hal ini juga beriringan ketidakberdayaan seorang istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[105] Musdah berpendapat tentang kajian yang berhubungan dengan surah An-Nisa' ayat 34 tentang pemukulan.

﴿ ۚ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤ ﴾

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.s An-Nisa' 34)

Pemukulan dapat menyebabkan rentan terhadap kekerasan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak. Jika tidak ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maka suami akan

[104] Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & keadilan gender* (Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2014), hlm. 75-76

[105] Nurfaizah, *Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

beranggapan lebih berkuasa atas perempuan dan semena-mena melakukan tindakan kekerasa dalam rumah tangga.[106]

Dalam Islam, kehidupan suami istri merupakan hubungan kerja sama kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* (penuh cinta dan kasih sayang) dan *sakinah* (ketenangan). Dalam meyujudkan kehidupan tersebut, al-Qur'an memberikan petunjuk bagi suami istri. Bagi suami ada petunjuk dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 19:

﴿ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ... ١٩ ﴾

Artinya: "Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) denagn cara yang ma'ruf". (Q.s An-nisa 19)

Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan.[107]

Bagi seorang istri ada petunjuk seperti yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 228:

﴿ ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ... ٢٢٨ ﴾

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara-cara yang ma'ruf". (Q.s Al-Baqarah 228)

[106] Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), hlm. 75-76.

[107] Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, hlm. 90

Dengan prinsip-prinsip di atas, al-Qur'an menggariskan bahwa hubungan suami istri harus berdasarkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf.* KH Husein Muhammad dalam buku fiqih perempuan mendefenisikan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, kekerabatan, yang dibangun bersama (antara suami istri) dengan cara yang baik.[108]

Dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf,* persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik. Persoalannya, ternyata tidak semua pasangan suami istri menjalankan prinsip tersebut jika timbul masalah di antara mereka. Meski prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf,* menekankan konsep persamaan dan kesetaraan antara suami istri, kenyataannya sering menunjukkan sebaliknya. Dalam kebanyakan rumah tangga muslim, suami dianggap sebagai orang yang mempuanyai posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ia harus diutamakan dalam banyak hal, dan istri harus taat kepada segala ketentuannya. Jika ia berusaha untuk melanggar, ia akan dikenakan sanksi *nusyus*.

Nusyus berarti menentang, sebagaian ulama besar mengartikan *nusyus* sebagai ketidakpatuhan atau pembangkangan istri terhadap suami. *Nusyus* diartikan sebagai pembangkang,

[108] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 107

melawan, berpaling, marah dan meninggalkan rumah tanpa izin suami. Dalam beberapa kitab seperti, *Uqud al-Lujair, Hasyiyah al-Badjuri*, dan lain-lain, katefori *nusyuz* mencakup segala sesuatu yang tidak disukai suami dari istrinya. Hatta, wajah seorang istri yang kurang ceria di hadapan suami juga dianggap sebagai salah satu bentuk *nusyuz.*[109]

Menurut penulis dalam rumah tangga harus menjunjung sikap takwa kepada Allah, sikap saling menghormati, saling menghargai istri, memiliki sifat kasih sayang, takut kepada Allah ketika kesombongan dan keangkuhan menguasai diri. Seorang istri harus patuh terhadap suami, surganya istri terletak pada suami. Jika istri melawan kepada suami maka Allah juga akan marah kepadanya.

Dari penjelasan dan padangan para ulama tentang penafsiran Q.S an-Nisa' 34 dengan pandangan musdah mulia tidak jauh beda pendapatnya. Masing-masing mereka mengemukakan hukuman bagi seorang istri yang nushuz terhadap suaminya. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga, semua yang menafkahi, membimbing, membina, mengayomi keluarga. Setiap perbuatan dan

[109] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tidak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 184

sikap istri terhadap suami itu tergantung cara suami membina keluarganya. Jika istri melakukan kesalahan suami berhak memberikan teguran serta hukuman agar istri jera dan tidak mau lagi melawan kepada suaminya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam Al-Qur'an terdapat empat bentuk-bentuk kekerasan dalam Al-Qur'an yaitu: pertamana *nushuz,* yang berarti istri yang pembangkang kepada suaminya. Kedua *ila' berarti* sumpah. Menolak sesuatu dengan cara bersumpah atau mengelak terhadap suatu masalah. Ketiga *li'an* berarti mengutuk. Secara istilah li'an ialah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Keempat *zihar* berarti punggung maksunya adalah ucapan suami kepada istrinya menyerupakan badan atau anggota badan istrinya dengan badan ibunya. Artinya haram suami apabila ingin men-*dhukul* istrinya, dan apabila suami ingin melakukannya maka ia harus membayar *kifarat*.
2. kekerasan dalam rumah tangga analisis Musdah Mulia, pemukulan tidaklah dibenarkan dan sebaiknya dihindari, karena dari pemukulan yang terjadi secara terus-menerus dapat berakibat dikemudian hari dan perceraian bermuladari timbulnya pertengkaran dalam hubungan rumah tangga yang tidak dapat lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan dalam hubungan rumah tangga. tidak hanya itu kekerasan memiliki

beberapa bentuk, bukan hanya ditempeleng, ditampar, dijambak, ditendang dan tindak penganiyaan lainnya akan tetapi berkata kasar, berkata kotor serta berucap dengan kata yang tidak pantas untuk didengar hal tersebut juga termasuk dalam bentuk-bentuk kekerasan.

B. SARAN

Dari penelitian yang penulis teliti ini, penulis menyadari bahwa masih banyak lagi hal-hal yang nantinya bisa dibahas lebih lanjut mengenai masalah ini tentunya dengan mencari perumasan masalah lainnya. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini bukanlah titik akhir yang dijadikan sebagai penelitian tentang masalah ini. Penulis juga berharap penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun bahan bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan serta pengetahui tentang hal ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan, baik itu kesalahan tulisan, redaksi atau kesalahan lainnya. Untuk itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Damsyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Digital Versi Lengkap 30 Juz 2103. pada surah al-Rum. 21.

Alimi Rosa dan Nunung Nurwati . *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Universitas Padjajaran.

Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Amalia Mia. *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Cianjur: Universitas Suryakancana.

Ansor. 2013. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Aziz, Abdul. *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

Bakary, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Cholid, Narbuko dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Dermawan, Mohammad Kemal. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

Galtung Johan. *kekuasaan dan kekerasan menurut johan galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Islamiyati. *Kekerasan Suami Kepada Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Islam*. Universitas Diponegoro Seamarang.

Ismail, Suheri Sidik. *Ketentraman Suami Istri*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.

Jalaluddin, Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Jurnal Perempuan. *Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*. Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, 2015.

Kamal Abu Malik Bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya. Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Komnas Perempuan. *Peta KekerasanPengalaman Perempuan Indonesia*. Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.

Mahmud, Nabi. *Problematika rumah tangga dan kunci penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press, 2004.

Manan, Mohammad 'Azzam. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sosiologis*. Legislasi Indonesia.

Marhumah. *Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewaiban Dalam Keluarga*. Jurnal Musawa. Studi Gender dan Islam, 2014.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2003.

Muin, H. Abd. 1992 *Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.

Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mulia, Siti Musdah. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014.

Mulia, Siti Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014.

Mulia, Siti Musdah. *Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.

Nashruddin, Baidan dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Rasyid, Fatkhur. *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*. Jogjakarta: Diva Press, 2011.

Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Jilid 3. Pengantar Imam Hasan Al-Bana*. Jakarta: Nada Cipta Raya, 2004

Saltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Ttp. Daar al-Qlam, 1996.

Santoso, Topo Dan Eva Achjni Zulfa. *Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Shihab, M. Quraisyh. *Wawasan AlQur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Qurays. *Kesetaraan Gender dalam Islam*. Jakarta: PARAMADINA, 2001.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakatra: Sawo Raya, 2010.

Suhada, Idad. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Insan Mandiri, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Umbara.

UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004

Vina, Herviani dan Angky Febriansyah. *Tinjauan Atas aproses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreneur Academy Indonesia* Bandung: Jurnal Riset Akuntansi, 2016.

Yafi, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial. dari Soa Lingkungan hidup. Asuransi hingga Ukhuwah.* Bandung: Mizan, 1995.

Yahya, Adnan. *Model Keluarga Dalam Al-Quran*. IAIN lhokseumawe.